

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk)

I Ketut Seregig¹ Okta Ainita² Muhamad Ertami Amanda³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: iketutseregig@ubl.ac.id¹ oktaainita@ubl.ac.id² muhamadertamia@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan. Salah satu kasus hukum terkait tindak pidana melakukan penadahan sebagaimana pidana dakwaan tunggal penuntut umum adalah pada Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Terdakwa ZHSG Bin HAZ. Permasalahan penelitian ini adalah apakah pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk? dan apakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah Terdakwa Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP selain itu pertimbangan Hakim lainnya adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penadahan, Pencurian Mobil

Abstract

The crime of receiving stolen goods is a crime that has been organized with other criminals such as theft, embezzlement, robbery and so on which produce goods from crime. One of the legal cases related to the crime of receiving stolen goods as a single indictment of the public prosecutor is in Decision Number: 248 / Pid.B / 2023 / PN Tjk. Defendant ZHSG Bin HAZ. The problem of this research is what is the criminal responsibility of the perpetrator of receiving stolen car proceeds in Bandar Lampung based on Decision Number: 248 / Pid.B / 2023 / PN Tjk? and what is the legal basis for the Judge's considerations in deciding the perpetrator of receiving stolen car proceeds in Bandar Lampung based on Decision Number: 248 / Pid.B / 2023 / PN Tjk?. The research method uses a normative and empirical legal approach. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative legal. The results of the study show that the criminal responsibility of the perpetrator of receiving the proceeds of car theft in Bandar Lampung based on Decision Number: 248 / Pid.B / 2023 / PN Tjk is the Defendant Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) has been proven legally and convincingly guilty of committing the Crime of Aggravated Theft as regulated and threatened with punishment in the Second Indictment of Article 363 paragraph (1) 4 of the Criminal Code by imposing a sentence on the Defendant therefore with imprisonment for 1 (one) year and

6 (six) months. The legal basis for the Judge's consideration in deciding the perpetrator of receiving the proceeds of car theft in Bandar Lampung based on Decision Number: 248 / Pid.B / 2023 / PN Tjk is that the defendant has violated Article 363 paragraph (1) 4 of the Criminal Code in addition to other considerations of the Judge is the aggravating circumstances, namely the defendant's actions have disturbed the community. While the mitigating circumstances are that the defendant admits and regrets his actions and the defendant has never been convicted.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Receiving, Car Theft



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Terjadinya peristiwa tindak pidana seperti mencuri, penggelapan, penipuan dan sebagainya, berimplikasi besar adanya perdagangan gelap barang hasil dari kejahatan. Dengan demikian sudah barang tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Dari perbuatan tersebut di atas, tidaklah serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana, masih diperlukan dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan pada diri pelakunya. Beberapa unsur kesalahan seperti membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan Pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh dibawah standar pasaran. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam KUHP, terdapat dalam Pasal 480 KUHP yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah:

1. "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".
2. "Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".¹

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara

¹ Iwan Nazori. 2023. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei, hlm. 64-76

kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.² Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan.

Salah satu kasus hukum terkait tindak pidana melakukan penadahan sebagaimana pidana dakwaan tunggal penuntut umum adalah pada Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Terdakwa ZHSG Bin HAZ pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman masjid Al-Furqon Jalan Woltermongonsidi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi RS menawarkan kepada terdakwa ingin menggadaikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia seharga Rp.23.000.000,-, setelah sepakat kemudian saksi RS dan terdakwa bertemu di halaman Masjid Al Furqon, setelah bertemu terdakwa membuat kwitansi tanda terima gadai mobil Daihatsu Xenia kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi RS, selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa melakukan pemeriksaan mobil tersebut untuk mencari apakah mobil tersebut ada GPS nya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut terpasang GPS selanjutnya terdakwa melepas GPS di mobil tersebut sehingga saksi RS menghubungi terdakwa meminta agar mobil tersebut ditukar dengan mobil lain karena mobil tersebut yang merupakan mobil rental ingin dikembalikan kepada pemiliknya yang curiga karena GPS nya dilepas oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 12.30 terdakwa dengan saksi RS sepakat untuk bertemu di halaman Masjid Al Furqon di Jalan Woltermongonsidi Kota Bandar Lampung yang mana saksi RS membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol : BE 1471 ALD, tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK027926, Nosin : 1NRF273090, milik saksi FA yang menyewakan kendaraannya kepada saksi RS, setelah terdakwa menukar mobil Daihatsu Xenia dengan mobil merk Toyota Avanza yang mana terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah merupakan mobil rental selanjutnya Terdakwa dan saksi RS pulang kerumahnya masing-masing.

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol : BE 1471 ALD, menuju Tol Natar dengan maksud ingin melepas GPS yang ada di mobil tersebut kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Kota Metro untuk terdakwa gadaikan dengan seseorang yang akan menerima gadai mobil tersebut yang ternyata

² Dani Alex Wijaya. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 10 No. 2 Juni, hlm. 25.

merupakan pemilik dari mobil Toyota avanza tersebut, setelah terdakwa sampai dan memarkirkan mobil dipinggir jalan kemudian terdakwa duduk di warung kopi selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh 4 (empat) orang yang salah satunya adalah saksi FA pemilik dari kendaraan yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya pada di hari Senin Tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Alfamaret di bundaran Tugu Raden Intan Bandar Lampung, saksi RS ditangkap oleh saksi FA bersama dengan teman-temannya kemudian terdakwa dan saksi RS dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk. perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk.

Pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membutuhkan waktu cukup memadai karena dalam menentukan target terdakwa harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan cara kesengajaan antara lain: (a) Terdakwa dengan sebenarnya menghendaki perbuatan melanggar hukum. (b) Terdakwa menghendaki memiliki barang orang lain dengan cara melawan dan melanggar hukum. (c) Terdakwa dengan sebenarnya mengetahui akibat dari perbuatannya. (d) Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang apabila melanggar dan melawan hukum aka ada konsekuensi hukum bagi terdakwa.

Hasil wawancara dengan Ahmad Ismail selaku penyidik di Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa dalam menjalankan putusan hakim berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah tepat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sehingga terdakwa dengan lapang dada dan mampu menerima konsekuensi hukum dari putusan tersebut dan juga terdakwa telah melalui beberapa proses tahapan hukum dijalaninya berdasarkan mekanisme hukum dan regulasi yang ada di tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa pada Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk diketahui bahwa terdakwa telah menerima putusan yang didakwakan kepadanya dan telah sanggup menerima konsekuensi hukum atas kesalahan melawan atau melanggar hukum, sesuai putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan padanya.

Pro justitia dari Putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* ini, tidak dapat menghapus pidana yang *telah inkrach van gewijsde*, karena memiliki unsur-unsur pidana *valid* yang tidak bisa terbantahkan, maka dengan demikian bagi terdakwa diterapkannya teori absolut/retributif bahwa terdakwa diberikan hukuman oleh hakim dalam putusannya tersebut menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada terdakwa karena terdakwa telah membuat penderitaan bagi orang lain. Arti kesalahan dalam pelanggaran hukum terdakwa adalah penyimpangan, pelanggaran dan melawan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai peraturan hidup yang tumbuh dalam berintraksi sosial kemasyarakatan, selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari konstitusi negara yang bertujuan melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam bersosial di tengah- tengah masyarakat, dan pada hakekatnya bahwa segala

kaidah hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Pada kasus terdakwa tersebut peneliti menganalisis ada beberapa unsur-unsur kesalahan yang dilanggar oleh terdakwa dalam penggaran hukum antara lain: (a) Terdakwa secara jasmani dan rohani mampu dalam mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan terdakwa atas kasus pelanggaran hukum. (b) Terdakwa menyadari bahwa diri terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap hukum. (c) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan telah mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum. Kesalahan terdakwa yang dilakukan dibuktikan melalui putusan hakim pada persidangan terdakwa atas tindakan dan kesalahan terdakwa dan telah selaras dengan putusan hakim yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk.

Penetapan hakim dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menurut pakar hukum pidana Raden Soesilo terkait dengan analisis pasal tersebut mengatakan bahwa “melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Hal ini, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” dengan demikian wewenang dan kekuasaan dalam diri hakim bersifat merdeka dalam mengadili perkara yang konkret terhadap terdakwa dan hakim sebagai penentu dalam menjatuhkan pidana, apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Terkait dengan tindakan terdakwa bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada diri terdakwa karena terbukti secara sah bahwa terdakwa telah melanggar dan melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dihadapan hukum hakim, dan pada persidangan terbuka, bahwa hakim tidak ada penetapan putusan dalam penghapusan pidana atas terdakwa dan hakim menetapkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk bahwa terdakwa berkewajiban untuk menjalankan putusan tersebut.

Individu dapat mempertanggungjawabkan atas pidana, karena orang yang melakukan pidana telah jelas melakukan pelanggaran hukum dan kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan perinsif tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. “Barang asal dari kejahatan” misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, sekongkol dan lain-lain. Asal dari pelanggaran” Termaktub juga di undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang KUHP. Seseorang melakukan pelanggaran hukum seperti pada putusan tersebut, jika pada si terdakwa melakukan delik, yang pada akhirnya di tengah masyarakat terdakwa akan menjadi tercela atas perbuatannya. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tidak ada alasan

pembenar dari si terdakwa dan juga tidak ada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh bagi terdakwa karena berbagai unsur-unsur dan alat bukti bagi terdakwa telah melawan hukum. Pada putusan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk, bahwa pertanggungjawaban pidana kepada pembedaan terdakwa, jika terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum, terdakwa akan mempertanggung jawabkan atau dipidanakan atas tindakan tersebut karena bersifat melawan hukum dan tidak adanya pembelaan atas perbuatan terdakwa. Terdakwa dikatakan mampu bertanggungjawab atas delik pada putusan hakim dikarenakan ada beberapa unsur antara lain:

1. Aspek keadaan jiwa terdakwa
 - a. Terdakwa tidak terganggu jiwanya
 - b. Terdakwa tidak cacat jiwa dari saat pertumbuhan seperti idiot dll.
2. Kemampuan jiwa
 - a. Terdakwa dapat menginsapi hakekat dari tindakan terdakwa melanggar hukum.
 - b. Terdakwa bisa menentukan keinginannya atas tindakan terdakwa, apakah terdakwa akan melaksanakan suatu tindakan atau tidak dilaksanakan.
 - c. Terdakwa dapat mengerti dan mengetahui bahwa atas perbuatannya tersebut merupakan perbuatan tercela dan bertentangan hukum.
3. Kesalahan terdakwa. Kesalahan hal abstrak perilaku yang tercela, apabila terdakwa dengan sengaja atau karena kelalaian terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab yang memuat empat unsur yaitu:
 - a. Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum,
 - b. Terdakwa telah dewasa dan mampu bertanggungjawab.
 - c. Terdakwa memiliki serta mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, kealpaan dan kelalaian.

Terdakwa tindak pidana yang telah ditetapkan melalui Putusan tersebut tidak bisa dimaafkan secara ilmu hukum dan terdakwa harus melaksanakan putusan tersebut berupa pembedaan terdakwa. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan terdakwa bertanggungjawab dari petindak, terdakwa menginsafi hakekat dari kesalahannya dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah yang dilakukan terdakwa atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah Terdakwa Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pelaku Penadahan Hasil Pencurian Mobil di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk

Hasil wawancara dengan Ahmad Ismail selaku penyidik di Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Segala usaha secara maksimal melalui pertimbangan normatif hukum dll yang dilakukan oleh hakim sebagai penegakan hukum di NKRI untuk mencapai *pro justitia*

berkeadilan. Hasil wawancara dengan Samsumar Hidayat selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa berdasarkan putusan nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang harus dilandaskan pada ilmu hukum normatif dll, karena bangsa Indonesia sebagai sebuah negara hukum, negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KUHP hingga saat ini masih berlaku dan merupakan produk hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, karena hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan susulan dan sebagai efek jera bagi pelaku; perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, tidak justru sebaliknya; perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang wenang di luar hukum; perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban "*abuse of power*", yang harus memperoleh perlindungan berupa "*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*".

Setelah peneliti menganalisis dalam pertimbangan filosofis bahwa putusan nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk untuk mencapai tujuan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang *Pro justitia* berkeadilan di NKRI, bahwa terdakwa secara unsur subjektif hukum dan unsur objektif hukum dalam berintraksi sosial bermasyarakat tidak bisa diterima, karena telah berbuat kesalahan yang mencoreng nama baik pribadi, keluarga dan masyarakat di lingkungan setempat pada tingkat tataran sosial, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399; 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n Swarto dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol: DA 6058 UH, Noka: MH344D002OK291631, Nosin: 44D291889 beserta STNK a.n Jakpar.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur secara obyektif dan subyektik. Adapun unsur-unsur obyektif antara lain: (a) Kesengajaan (*opzettelijk*) (b) Kealpaan (*culpa*) (c) Kelalaian yang ia sadari

(alpa) (d) Mengambil barang sebagian atau seluruhnya. (e) Pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum. (f) Mencuri barang selanjutnya menjual ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. (g) Barang diperoleh dari kejahatan. (h) Penadah (i) Sepatutnya diduga. Sedangkan unsur-unsur Subyektif antara lain: (a) Kesengajaan (b) Tidak secara sengaja. Secara yuridis ilmu hukum bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP yang telah dijabarkan oleh hukum hakim pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara republik Indonesia telah tepat dijatuhkan pada terdakwa, karena secara fakta yuridis dalam persidangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bersadarkan fakta yuridis yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Hakim, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam fakta yuridis tersebut antara lain: Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum; menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu, Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in personal*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum atau residivis, sopan dalam persidangan, Adanya sikap jujur dan berterusterang dalam persidangan, Adanya penyesalan dan tidak mengulangnya dan terdakwa melakukan kejahatan karena himpitan ekonomi.

Adapun putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengadili bahwa terdakwa Juni Rahman alias Juni Boy bin Alm. H Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR 150 cc Tahun pembuatan 2018, warna hitam, No Plat ; DA 2021 UA, Noka : MH1KB2114JK063091, Nosin : KB21E-1058399; 1 (satu) buah BPKB No. O-03452997 a.n SWARTO; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon, warna Biru, Tahun pembuatan 2012, Nopol: DA 6058 UH, Noka: MH344D002OK291631, Nosin : 44D291889 beserta STNK a.n JAKPAR; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Arifin alias Arifin bin Maskuni (Alm); serta Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Peneliti menganalisis pada amar putusan hakim adalah telah tepat sesuai dengan unsur-unsur dan sarat tindak pidana yang disangkakan oleh Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada para Terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti permulaan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 184 KUHP, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melawan hukum dan melanggar hukum berdasarkan

putusan tersebut. Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut, maka terdakwa secara hukum telah sah di pidana, karena dalam pembuktian terdakwa penuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut, berupa keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan hakim pada saat terdakwa disidangkan oleh hakim untuk membuktikan dakwaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP selain itu pertimbangan Hakim lainnya adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa: Pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah Terdakwa Juni Rahman Als Juni Boy Bin H.Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku penadahan hasil pencurian mobil di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk adalah terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP selain itu pertimbangan Hakim lainnya adalah keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aulia Febriyanti dan I Ketut Seregig. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, Jurnal Yustisi, jilid 10, terbitan 1.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dani Alex Wijaya. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 10 No. 2 Juni.
- Febrina Erlinda Nuryanti. 2011. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya*, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Hamzah Hatrik. 2006. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan dan Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Jilid 3 Terbitan 1.

- Iwan Nazori. 2023. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 13 No. 1 Mei.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholeh. 2017. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- Okta Ainita, Lukmanul Hakim dan Justicia Tesselonika Panjaita. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Jilid 2 Terbitan 1.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2011. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Romli Atmasasmita. 2012. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2006. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.